

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dari BAB I dan BAB II sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembinaan anak pidana di RUTAN Bantul telah mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut juga dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Pembinaan anak pidana yang dilaksanakan di RUTAN Bantul berupa

- a. Pembinaan Kerohanian
- b. Pembinaan olah raga dan kesenian
- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual
- d. Pembinaan Keterampilan
- e. Penyuluhan kesehatan terhadap anak pidana

Pembinaan yang dilaksanakan di RUTAN Bantul pada umumnya hanya bersifat umum dan tidak memiliki pembinaan khusus buat anak, sehingga pelaksanaan pembinaan disamakan dengan Tahanan dan NAPI Dewasa. Hal ini dirasa belum efektif untuk membina anak pidana, karena anak membutuhkan

pembinaan khusus agar anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dan tidak mengulangi kejahatannya dan Pembinaan anak di RUTAN dirasa juga belum efektif karena masih ada interaksi dengan NAPI dan Tahanan Dewasa yang dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk bagi anak pidana jika perilaku Napi dan Tahanan Dewasa juga buruk.

2. Pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang dialami RUTAN Bantul dalam hal pembinaan anak pidana, dan membuat pembinaan Anak Pidana di RUTAN Bantul belum ideal untuk membina Anak Pidana. Kendala-kendala yang dihadapi seperti tidak ada staff khusus untuk membina anak, kapasitas RUTAN yang melebihi batas, anak pidana yang mendapatkan pengajaran dari NAPI Dewasa dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. RUTAN Bantul tetap berupaya untuk menanggulangi semaksimal mungkin kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan anak pidana di RUTAN Bantul, sehingga tujuan pembinaan anak pidana untuk tidak mengulangi kejahatannya dapat tercapai.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang pembinaan anak pidana di RUTAN Bantul, maka penulis juga menuliskan saran yang dapat menjadi masukan dalam pembinaan anak pidana di RUTAN Bantul.

1. Perlu adanya penambahan sarana pendidikan terhadap pendidikan anak pidana seperti pemanfaatan *video learning* atau video pembelajaran untuk mendidik

anak pidana, metode pembelajaran bermain sambil belajar yang menyenangkan juga penambahan buku-buku baru di perpustakaan mengenai pendidikan sekolah bagi anak pidana sesuai dengan kelas yang sedang di tempuh anak pidana.

2. Perlu adanya pengarahan lebih lanjut terhadap orang tua maupun keluarga anak pidana yang jarang datang untuk menjenguk anak pidana, karena dorongan semangat dari keluarga akan membuat anak pidana menjadi lebih semangat dan lebih kuat dalam menjalani masa pidananya.
3. Perlu adanya staf pelayanan tahanan yang berkompeten di bidang konseling maupun di bidang kerohanian/agama, sehingga pembinaan anak pidana menjadi lebih efektif.
4. Perlu diadakan kerja sama penyuluhan kesehatan lainnya dan penyuluhan keterampilan yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kualitas pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr.Wagiati Soetodjo, S.H.,M.S.,2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., 2010, *Hukum Pidana*,Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta
- Panjaitan Irwan Petrus, S.H., M.H, & Simorangkir Pandapotan, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, PT. Midas Surya Grafindo

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1995
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1999 Nomor 3886
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Tambahan Lembar Negara Nomor 3845

Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 TAHUN 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak

Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Tehnis Perawatan Tahanan Negara Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman R.I. 1986

Website

<http://bataviase.co.id/node/170998>, *57 % anak disatukan di LP Dewasa*, 09 September 2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, *Anak*, 09 September 2010

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 09 September 2010

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1997/03-97.pdf>, *Undang undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pembinaan Anak*, 02 September 2010

<http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2009/02/pp-31-th-1999-tentang-pembinaan-danpembimbingan-warga-binaan-pemasyarakatan1.pdf>, *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, 02 September 2010

<http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2009/02/uu-no-12-tahun-1995-tentang-pemasyarakatan.pdf>, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 02 September 2010

http://usupress.usu.ac.id/files/SISTEM%20PIDANA%20DI%20DALAM%20KUHP%20DAN%20PENGATURANNYA%20MENURUT%20RUU%20KUHP_fi_nal_bab%201.pdf, *Sistem Pidana Di Dalam KUHPDan Pengaturannya Menurut RUU KUHP*, 02 September 2010

http://www.menlh.go.id/i/art/pdf_1055453755.pdf, *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Huku Acara pidana*, 02 Oktober 2010

Bacaan Lainnya

Arsip Rumah Tahanan Bantul, Profil Rumah Tahanan Bantul, Non Publikasi.

Kutipan Putusan Pengadilan Anak Pidana, Non Publikasi.

